



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tarussa, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda No.45 RT.04 RW.04, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pky, pada tanggal 18 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Singgani, Kecamatan Lariang,

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 138/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 268/04/VII/2012, tertanggal 05 Juli 2012;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1) XXXXX (laki-laki) umur 5 tahun.dan 2) XXXXX (perempuan) umur 3 tahun;

3.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----

Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

4.1.-----

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

4.2.-----

Tergugat berperilaku danberkata-kata kasar kepada Penggugat;

4.3.-----

Tergugat tidak mau menanggung hutang bersama Penggugat;

4.4.-----

Tergugat mengumbar masalah ke sosial media;

5.

Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 138/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7.

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8.

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, dan ternyata berhasil;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 138/Pdt.G/2019/PA.Pky



Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan di depan persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, setelah Penggugat berhasil didamaikan oleh Majelis Hakim, dalam persidangan Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 138/Pdt.G/2019/PA.Pky



Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pasangkayu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pky.dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pasangkayu, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu yang terdiri dari Zainul Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 138/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mahyomi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 420.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 6. <u>PNBP</u> | <u>Rp. 20.000,00</u> |

Jumlah Rp. 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 138/Pdt.G/2019/PA.Pky